



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandya Pranoto Kel. Mandan, Sukoharjo, Kode Pos 57516
Telp. (0271) 593020, 590993 Fax. (0271) 591603

Nomor : 800 / 2066 / 2021
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Rekomendasi Penerbitan
Surat Ijin Pendirian
dan Operasional Sekolah

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan hasil Visitasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo pada hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan april tahun dua ribu dua puluh satu di :

Nama Yayasan : Yayasan Yayasan CAHAYA INSAN SUKOHARJO
Nama Sekolah : SDI CAHAYA INSAN
Alamat Sekolah : Puntuk RT 03 RW 10 Toriyo Bendosari Sukoharjo
Jenjang Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Kepala Sekolah : H. Sumadi, S.Pd.
Alamat : Puntuk RT 001 RW 005 Sugihan Bendosari Sukoharjo


Dari hasil Visitasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2021, pada prinsipnya pendirian sekolah tersebut telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku, dan dapat direkomendasikan untuk penerbitan surat ijin pendirian.

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Sukoharjo, 11 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sukoharjo

Drs. Darmo, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19621109 198703 1 010





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha : Yayasan CAHAYA INSAN SUKOHARJO

Nomor Induk Berusaha : 0220009820742

Lokasi Yang Disetujui

a. Alamat : BANJARAN RT 4 RW 7
b. Desa/Kelurahan : Toriyo
c. Kecamatan : Bendosari
d. Kabupaten/Kota : Kab. Sukoharjo
e. Provinsi : Jawa Tengah
f. Luas Lahan : 993 M²
g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
h. Koordinat Geografis : -7.6776370,110.8573200

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahanan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahanan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 29 Januari 2021

Oleh : Bupati Kab. Sukoharjo



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0220009820742

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
2	85139	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
3	85121	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
4	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0220009820742

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan CAHAYA INSAN SUKOHARJO
Alamat Kantor/Korespondensi : Banjaran, Kel. Toriyo, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah
NPWP : 86.022.282.7-532.000
Nomor Telepon : 081804462032
Nomor Fax : -
Email : paul.cahayainsan@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 4 Agustus 2020 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal
Perubahan ke-2 tanggal : 7 September 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.